

## PENUNJUKAN – PANITIA – PENYAJIAN

2015

KPT SEK KPU KOTA JAKUT NO 06/Kpts/Ses-JU-010.328877/TAHUN 2015, 4 HLM

KEPUTUSAN SEKRETARIS KOMISI PEMILIHAN UMUM KOTA JAKARTA UTARA TENTANG PENUNJUKAN DAN PENETAPAN PANITIA/TIM PENYAJIAN PENINGKATAN LPPA KEUANGAN YANG BERKUALITAS PADA SEKRETARIAT KOMISI PEMILIHAN UMUM KOTA ADMINISTRASI JAKARTA UTARA

- ABSTRAK :
- Bahwa dalam rangka kelancaran Pengelolaan Penyelesaian Laporan Pertanggungjawaban Keuangan KPU Provinsi dan KPU Kabupaten/Kota dan sesuai dengan Pasal 4 ayat (2) huruf b Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 dan mekanisme pelaksanaan pembayaran atas beban APBN sebagaimana Peraturan Menteri Keuangan Nomor 134/PMK.06/2005 dan Peraturan Direktur Jenderal Perbendaharaan Nomor PER-66/PB/2005, maka perlu ditetapkan Keputusan Sekretaris KPU Kota Jakarta Utara tentang Penunjukan dan Penetapan Panitia/Tim Penyajian Peningkatan LPPA Keuangan Yang Berkualitas Pada Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Kota Administrasi Jakarta Utara.
  
  - Dasar Hukum Keputusan KPU Kota Jakarta Utara ini adalah :  
UU No. 17 Tahun 2003; UU No. 1 Tahun 2004; UU No. 15 Tahun 2011; UU No. 22 Tahun 2011; Keppres No. 70 Tahun 2001; Perpres No. 53 Tahun 2010; PMK tanggal 27 Desember 2005 No. 134/PMK.06/2005; PKPU No. 5 Tahun 2008 sebagaimana telah diubah dengan PKPU No. 21 Tahun 2008, PKPU No. 37 Tahun 2008, dan PKPU No. 1 Tahun 2010; PKPU No. 6 Tahun 2008 sebagaimana telah diubah dengan PKPU No. 22 Tahun 2008; Peraturan Dirjen Perbendaharaan No. PER-11/PB/2011.
  
  - Dalam Keputusan KPU Kota Jakarta Utara ini diatur tentang :  
Menunjuk dan menetapkan nama-nama sebagaimana tercantum dalam Lampiran Keputusan ini sebagai Panitia/Tim penyajian peningkatan LPPA keuangan yang berkualitas Tahun Anggaran 2015 yang bertugas melaksanakan Pembinaan Administrasi Pertanggungjawaban Keuangan pada KPU Kota Administrasi Jakarta Utara. Memberikan honorarium Panitia/Tim

penyajian peningkatan LPPA keuangan yang berkualitas Tahun Anggaran 2015 pada Sekretariat KPU Kota Administrasi Jakarta Utara, dengan besaran sebagai berikut :

1. Honor Pegarah Rp. 500.000,- per bulan;
2. Honor Penanggung Jawab Rp. 450.000,- per bulan;
3. Ketua Rp. 400.000,- per bulan;
4. Anggota (3 orang) Rp. 300.000,- per bulan

Dalam pemberian honorarium Panitia/Tim penyajian peningkatan LPPA keuangan yang berkualitas Tahun Anggaran 2015, Bendahara Pengeluaran agar memperhatikan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku. Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan dan mempunyai daya laku surut, dengan ketentuan apabila di kemudian hari terdapat kekeliruan akan diadakan perbaikan sebagaimana mestinya.

- Catatan : - Keputusan KPU Kota Jakarta Utara ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan 2 Januari 2015.
- Lampiran 1 halaman.